



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah Membangun
Generasi Khaira Ummah



UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

DOKUMEN MANUAL SPMI

Universitas Islam Sultan Agung

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112
Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455
Email: kimu@unissula.ac.id

**MANUAL SPMI
FAKULTAS EKONOMI**



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2021**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

Nomor : 0867/D.1/SA-E/VIII/2021

Tentang :

**MANUAL MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

Bismissalahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi UNISSULA, maka perlu dibuat Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) Fakultas Ekonomi UNISSULA;
b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam surat keputusan Dekan;
- Menimbang : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Anggaran Dasar YBW-SA, Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 11 Desember Tahun 2018;
10. Statuta UNISSULA Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi UNISSULA;
Kedua : Segala pengeluaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Ekonomi UNISSULA;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 9 Agustus 2021
Dekan,

Prof. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D

NIK. 210499044

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : MAN/SA-UPM-FE/2021
		Tanggal : 9 Agustus 2021
	Kebijakan SPMI	Revisi : ke 1
		Tanggal : 9 Agustus 2021

MANUAL SPMI
FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, SE, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Agustina Fitrianingrum	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Prof. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

Daftar Isi

BAB I	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan dan Sasaran	2
BAB II	
2.1. VISI.....	4
2.3. MISI.....	4
2.4. TUJUAN.....	4
2.5. SASARAN.....	5
2.6 STRATEGI PENCAPAIAN.....	5
BAB III	7
3.1. Landas Yuridis Manual SPMI	7
3.2. Fungsi Manual SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA.....	8
3.3. Macam Manual SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA	8
3.4. Definisi Istilah	8
BAB IV	12
4.1. Tujuan Manual Penetaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA.....	12
4.2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI	12
4.3. Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI	13
4.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI.....	13
BAB V	
5.1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA	14
5.2. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA	14
5.3. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA.....	14
BAB VI.....	16
6.1. Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA.....	16
6.2. Luas Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI FE UNISSULA	16
6.3. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI FE UNISSULA	16
6.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA	18
BAB VII.....	19
7.1 Tujuan Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar FE UNISSULA	19
7.2 Luas Lingkup Pengendalian (Pelaksanaan) Standar FE UNISSULA	19
7.3 Langkah-langkah Pengendalian (Pelaksanaan) Standar FE UNISSULA	20
7.4 Kualifikasi Pejabat/Petugas Pengendalian (Pelaksanaan) Standar FE UNISSULA ..	20
BAB VIII	21
8.1. Tujuan Manual Peningkatan Standar Fakultas Ekonomi UNISSULA	21
8.2. Luas Lingkup Peningkatan Standar Fakultas Ekonomi UNISSULA.....	21
8.3. Langkah-langkah Peningkatan Standar Fakultas Ekonomi UNISSULA	21
8.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas Peningkatan Standar Fakultas Ekonomi UNISSULA ...	21
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kewajiban bagi seluruh Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan amanat Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Dalam peraturan tersebut mengamanahkan bahwa setiap perguruan tinggi diwajibkan melakukan penjaminan mutu internal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, dengan menyusun Standar Internal Perguruan Tinggi (Standar Dikti). Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Ekonomi UNISSULA dimaksudkan untuk tercapainya visi, misi dan tujuan Fakultas Ekonomi UNISSULA dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Ekonomi UNISSULA baik internal maupun eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berdasarkan pada karakteristik dan kekhasan Fakultas Ekonomi UNISSULA sendiri yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Fakultas Ekonomi UNISSULA Universitas Islam Sultan Agung. Penjaminan mutu akan berjalan efektif dan berkelanjutan apabila ada komitmen pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuat dan menjalankan kebijakan SPMI. Kebijakan ini digunakan sebagai dasar bagi seluruh kegiatan di Fakultas Ekonomi UNISSULA dalam rangka mencapai visi yaitu sebagai Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi *khaira ummah*.

Manual SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Penjaminan Mutu ditetapkan, dipenuhi, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA secara berkelanjutan oleh seluruh komponen di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Manual SPMI adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah serta landasan menetapkan setiap standar, melaksanakan setiap standar agar tercapai tujuannya, mengevaluasi pelaksanaan setiap standar, mengendalikan pelaksanaan setiap standar, dan meningkatkan mutu setiap standar

secara berkelanjutan di seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA.

2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA.
3. Landasan dan arah dalam menjalankan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA secara sistematis dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam perguruan tinggi.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

2.1. VISI

“Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”

2.2. MISI

1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.
2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.
4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.

2.3. TUJUAN

1. Terselenggaranya proses rekonstruksi dan pengembangan iptek atas dasar nilai-nilai Islam secara konsisten dan berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.
2. Terbentuknya jamaah pendidik dengan kecendekiawanan dan kepakaran yang berkualitas tinggi dalam kesetaraan universal, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu, istiqamah dalam melaksanakan tugas kependidikan, berkarya ilmiah, dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dan dakwah.
3. Menghasilkan generasi khaira ummah dan lulusan strata pendidikan tinggi pada berbagai bidang ilmu, menguasai iptek dengan standar tertinggi, menguasai bahasa

Inggris dan atau bahasa Arab, dan teknologi informasi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan dan da'wah

4. Terwujudnya partisipasi dan peran aktif FE UNISSULA dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam, melalui studi dan penelitian intensif, bermutu dan relevan, menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.
5. Terselenggaranya dinamika kualitas manajemen kelembagaan yang berkelanjutan

2.4. SASARAN

1. Meningkatnya jumlah dan kualitas penelitian sesuai rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas publikasi hasil rekonstruksi ilmu melalui berbagai media nasional dan internasional.
3. Diperolehnya penghargaan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hak royalti atas hasil penelitian dan/ atau invensi tingkat nasional dan/atau internasional
4. Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dengan kecendekiawanan dan kepakaran yang berkualitas tinggi
5. Terwujudnya kurikulum program pendidikan yang berbasis kompetensi sesuai dengan hasil rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam.
6. Terselenggaranya proses pembelajaran yang Islami bertaraf internasional.
7. Menghasilkan lulusan bertafaqquh fiddin, berakhlak mulia, berkualitas sesuai standar kompetensi lulusan FE UNISSULA pada tingkat nasional dan internasional.
8. Terselenggaranya peran aktif FE UNISSULA dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan nilai - nilai islam.
9. Terwujudnya FE UNISSULA sebagai institusi yang mempunyai jaringan kerja sama luas dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri.
10. Tercapainya pengembangan dan akreditasi program studi di tingkat nasional dan internasional.

2.5. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Memperoleh sumber-sumber pendanaan untuk penelitian dengan pelatihan penyusunan proposal hibah
2. Memperoleh sumber-sumber pendanaan untuk penelitian dengan kerjasama
3. Menetapkan standar mutu proses penelitian

4. Kebijakan reward berupa insentif publikasi baik tingkat nasional maupun internasional dari Fakultas dan Universitas
5. Fasilitasi pengajuan dan insentif Paten; Paten Sederhana/HKI oleh LPPM
6. Fasilitasi peningkatan jabatan fungsional
7. Rekrutmen dan penetapan embanan dosen secara proporsional
8. Penyusunan Kebijakan terkait pengembangan SDM
9. Evaluasi Kinerja SDM
10. Menyusun kurikulum mengikuti isu global di bidang bisnis dengan memperkuat peran nilai-nilai islam.
11. Kebijakan strategi rekrutmen
12. Peningkatan fasilitas layanan akademik dan non akademik untuk mahasiswa.
13. Peningkatan kompetensi mahasiswa
14. Monitoring proses penyelenggaraan pendidikan
15. Kebijakan untuk fasilitasi terciptanya suasana akademik yang mendorong interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam kegiatan akademik.
16. Monev keberhasilan kualitas lulusan.
17. Memperoleh sumber-sumber pendanaan untuk PkM dengan pelatihan penyusunan proposal hibah
18. Memperoleh sumber-sumber pendanaan untuk PkM dengan kerjasama
19. Menetapkan standar mutu proses PkM
20. Menjalinkan kerjasama mitra dalam dan luar negeri.
21. Optimalisasi kerjasama yang sudah terjalin dalam bidang tridarma
22. Menyelenggarakan Tata Kelola pendidikan tinggi yang sehat
23. Memperoleh akreditasi dari lembaga internasional
24. Pengembangan prodi baru
25. Pengembangan pembiayaan, sarana prasarana dan sistem informasi

BAB III

LUAS LINGKUP MANUAL SPMI FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

3.1. Landas Yuridis Manual SPMI

Landasan hukum Manual SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA merujuk pada:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 51 tahun 2018 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara penyusunan statuta Perguruan Tinggi Swasta.
- 12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan.
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.4 tahun 2017 tentang kebijakan penyusunan instrumen Akreditasi.
- 14) Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan

Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

- 15) Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.
- 16) Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 17) Statuta UNISSULA Tahun 2019.
- 18) Rencana Strategis Fakultas Ekonomi UNISSULA 2014-2024.
- 19) SK YBWSA nomor 174/SK/YBWSA/XII/2019 tentang Pengesahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

3.2. Fungsi Manual SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

Manual SPMI berfungsi antara lain :

- a. Sebagai panduan bagi para pejabat structural dan/atau unit khusus SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA, maupun dosen dan tenaga kependidikan, dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
- b. Sebagai petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita Fakultas Ekonomi UNISSULA yang ditetapkan dalam berbagai standar dapat dicapai dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. Sebagai bukti tertulis bahwa SPMI pada Fakultas Ekonomi UNISSULA memang benar dapat (telah siap) dilaksanakan.

3.3. Macam Manual SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

1. Manual Penetapan Standar SPMI.
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI.
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI.
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI.
5. Manual Peningkatan Standar SPMI.

3.4. Definisi Istilah

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri
9. Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA adalah Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di PT ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
10. Manual SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan
11. Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

14. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Fakultas Ekonomi UNISSULA untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
15. Merancang Standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
16. Merumuskan Standar : menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
17. Menetapkan Standar : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
18. Melaksanakan Standar : mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
19. Monitoring : tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang telah ditetapkan.
20. Evaluasi : tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
21. Evaluasi standar : tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Undana.
22. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
23. Siklus Standar : durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya
24. Dampak : menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
25. Rekomendasi: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu akademik internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit

yang diaudit untuk ditindak lanjuti.

26. Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan(Continuous Quality Improvement).
27. Benchmarking : upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan stakeholder.

BAB IV

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan Dekan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja yang mencakup 9 (Sembilan) standar seperti pengelompokan oleh BAN-PT untuk mempermudah dalam implementasi dan akreditasi. Standar DIKTI yang telah ditetapkan sebanyak 24 standar yang mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian. Fakultas Ekonomi UNISSULA menambahkan standar di bidang akademik dan non akademik berdasarkan acuan visi misi tujuan dan sasaran Fakultas Ekonomi UNISSULA.

4.1. Tujuan Manual Penetaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

Penetapan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di Fakultas dan Prodi dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ekonomi UNISSULA Universitas Islam Sultan Agung.

4.2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi UNISSULA Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Ekonomi UNISSULA Universitas Islam Sultan Agung. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi UNISSULA Universitas Islam Sultan Agung agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi UNISSULA Universitas Islam Sultan Agung. Manual penetapan standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA diperlukan ketika standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi UNISSULA.

4.3. Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI

1. Menjadikan visi dan misi Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Merumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
7. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
8. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil uji publik.
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan berupa SK Dekan yang didasari dari surat keputusan yayasan BWSA yang menetapkan Standar SPMI dan lembar persetujuan dari senat Fakultas Ekonomi UNISSULA.

4.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Fakultas Ekonomi UNISSULA

Tim SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Ekonomi UNISSULA dan semua unit, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA ditetapkan oleh Yayasan Badan Wakal Sultan Agung (YBWSA) yang sebelumnya telah disetujui oleh senat Fakultas Ekonomi UNISSULA.

BAB V
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR

Pelaksanaan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan dimana seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian Standar SPMI yang telah ditetapkan

5.1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai implementasi Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas dan Prodi dan dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Islam Sultang Agung. secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Islam Sultan Agung

5.2. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

Berdasar pada penetapan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA, maka seluruh isi Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung dengan berpedoman pada Manual pelaksanaan standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA diperlukan ketika standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan oleh seluruh unit kerja di Fakultas Ekonomi UNISSULA Universitas Islam Sultan Agung. Organisasi mahasiswa dan alumni maupun sumber daya akademik dan non akademik.

5.3. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

- 1) Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar
- 2) Mensosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan non- dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

- 3) Menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
- 4) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang akademik dan non akademik dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

5.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

- 1) Unit SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- 2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau
- 3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan isi standar yang bersangkutan.

BAB VI

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

6.1. Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA bertujuan mengukur kesesuaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang telah ditetapkan sehingga Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. Disamping itu pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA. Sedangkan Evaluasi meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

Pengendalian Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Islam Sultan Agung secara terus menerus dan berkelanjutan.

6.2. Luas Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

Secara umum Evaluasi Pelaksanaan standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Jurusan, Prodi, Program Pasca Sarjana, Lembaga, Unit dan Biro. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA diperlukan ketika standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA melalui Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik atau sesuai dengan pernyataan isi standar.

6.3. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dilakukan baik dengan cara Monitoring dan Evaluasi, maupun dengan cara Audit Mutu Internal. Evaluasi

Pelaksanaan Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

1. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA.
2. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
4. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
5. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif/
6. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar;
7. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada unit penjaminan mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA.
8. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada pimpinan Fakultas Ekonomi UNISSULA untuk ditindaklanjuti

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan Audit Mutu Internal terhadap dokumen SPMI dengan mengacu pada Prosedur Audit Mutu Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan PT, dan atau unit kerja
2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditee
3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif

4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Mutu Internal dengan Auditee
5. Membuat laporan kepada Unit Penjaminan Mutu untuk diteruskan kepada pimpinan Fakultas Ekonomi UNISSULA disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi

6.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA

Pihak yang harus melaksanakan evaluasi standar adalah:

1. Unit Penjamin Mutu PT, Tim Monev PT, serta Tim Audit Mutu Internal
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB VII

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS EKONOMI UNISSULA

Pengendalian Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA merupakan manajemen kendali mutu yang berisikan kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dengan cara mengamati suatu proses atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang ditetapkan.

7.1 Tujuan Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Fakultas Ekonomi UNISSULA

Pengendalian Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang telah ditetapkan sehingga Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. Pengendalian Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi UNISSULA secara terus menerus dan berkelanjutan.

Disamping itu pengendalian Standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA. Sedangkan Evaluasi meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

7.2 Luas Lingkup Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Fakultas Ekonomi UNISSULA

Manual ini berlaku:

1. Ketika diperlukan tindakan atas tercapai, melampaui, belum melampaui ataupun terjadi penyimpangan dari pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir.
2. Untuk semua standar.

7.3 Langkah-langkah Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Fakultas Ekonomi UNISSULA

3. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar pada standar yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar untuk standar yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya.
8. Mencatat dan merekam semua tindakan korektif yang diambil.
9. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap standar, misal: apakah kemudian pelaksanaan standar sesuai dengan isi standar.
10. Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Dekan, disertai saran dan rekomendasi

7.4 Kualifikasi Pejabat/Petugas Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Fakultas Ekonomi UNISSULA

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah

11. Unit Penjamin Mutu Fakultas, Tim Monev Fakultas, serta Tim Audit Mutu Internal.
12. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
13. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB VIII

MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Pengembangan atau Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal untuk dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA, dilakukan peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

8.1. Tujuan Manual Peningkatan Standar Fakultas Ekonomi UNISSULA

Peningkatan standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI Fakultas ekonomi UNISSULA yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dalam satu siklus berakhir dan standar SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA dapat ditingkatkan mutunya.

8.2. Luas Lingkup Peningkatan Standar Fakultas Ekonomi UNISSULA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda. Misalnya satu siklus adalah semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua Standar.

8.3. Langkah-langkah Peningkatan Standar Fakultas Ekonomi UNISSULA

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar.
4. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

8.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas Peningkatan Standar Fakultas Ekonomi UNISSULA

Pihak yang harus meningkatkan/ mengembangkan standar adalah :

Unit khusus SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Fakultas Ekonomi UNISSULA 2019
6. Rencana Strategis FAKULTAS EKONOMI UNISSULA 2014-2024